



**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan kebijakan nasional, visi dan misi pembangunan daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengaturnya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang selanjutnya disebut SPBE.
6. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kabupaten Banjarnegara.
8. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

19. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
20. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
23. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
25. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
26. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lain.
27. Kode Sumber (*Source Code*) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
28. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
29. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
31. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
32. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. menciptakan sistem penyelenggaraan SPBE dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik;
  - c. menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik.

## Bagian Ketiga Prinsip

### Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. efektivitas;
  - b. keterpaduan;
  - c. kesinambungan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas;
  - f. interoperabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB II TATA KELOLA SPBE

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana induk SPBE
  - b. arsitektur SPBE;

- c. peta rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

## Bagian Kedua Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah

### Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah, dan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE ;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategi SPBE ; dan
  - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi, Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu atau sewaktu-waktu berdasarkan :
  - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
  - c. perubahan Kebijakan Strategis Daerah; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.

## Bagian Ketiga Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

### Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur meliputi :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;

- b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
  - (5) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
  - (6) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh:
    - a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
    - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik untuk domain arsitektur data dan informasi, arsitektur Aplikasi SPBE, arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur Keamanan SPBE.
  - (7) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
  - (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
  - (9) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan :
    - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai huruf j; atau
    - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
    - e. reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Keempat Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

##### Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE yang memuat :
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan :
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima  
Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keenam  
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan ketentuan penyusunan Proses Bisnis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis Daerah dikoordinasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.



- (5) Dalam penyusunan Proses Bisnis, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh  
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas :
  - a. Infrastruktur SPBE Nasional;
  - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas :
  - a. Pusat Data Nasional;
  - b. Jaringan intra pemerintah; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :
  - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

- (6) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah, dan penggunaan tersebut dilakukan secara bagi pakai.
- (2) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

### Pasal 14

- (1) Penggunaan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data Nasional ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional memenuhi ketentuan :
  - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data, dalam hal standar tersebut belum tersedia maka dapat menggunakan Standar Internasional yang berlaku;
  - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
  - c. mendapat pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

- d. mendapat pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
- e. membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimanfaatkan oleh internal Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan Jaringan Intra pemerintah untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi ke Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra pemerintah daerah dengan jaringan intra pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 16

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi ketentuan :
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE, sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, maka Pemerintah Daerah harus :

- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
- b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan  
Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan menerapkan tahapan siklus hidup aplikasi meliputi Perencanaan, Analisis, Desain, Implementasi dan Pemeliharaan.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.
- (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, maka harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Kode Sumber dan Hak Cipta Aplikasi yang dibangun oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Aplikasi Umum dibangun dan dikembangkan berdasar pada Arsitektur SPBE Nasional, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, dan harus digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum apabila :
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum;
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE

## Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE, sesuai ketentuan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber
- (3) Penerapan Keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

### Bagian Kesebelas Layanan SPBE

## Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan di Daerah dikoordinasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 25

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Penerapan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

### BAB III MANAJEMEN SPBE

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada Standar Internasional.

#### Bagian Kedua Manajemen Risiko

##### Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pelaksanaan Manajemen Risiko dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 29

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pelaksanaan manajemen data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

#### Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

##### Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang diatur oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pelaksanaan Manajemen Perubahan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

##### Pasal 34

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (8) Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.

#### BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, persandian dan statistik.

##### Pasal 36

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE yang diatur oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

##### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang diatur oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

## Pasal 38

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE, yang diatur oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

## BAB V PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE tingkat Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas :

Ketua	: Sekretaris Daerah
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</li><li>2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik.</li><li>3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan.</li><li>4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.</li><li>5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.</li></ol>
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dapat dibentuk Tim Pelaksana SPBE yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan Pedoman Evaluasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

Aplikasi yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

### Pasal 42

Infrastruktur yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan/atau Infrastruktur Pusat.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 20-10-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 9-11-2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELEGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 adalah Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur daerah diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur daerah melalui penerapan SPBE atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik

Akselerasi pembangunan aparatur pemerintahan juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE.

Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.



*Gambar 1. Kebijakan Pengembangan SPBE*

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e- government. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas Aparatur Sipil Negara, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

*Gambar 2. Keterpaduan pembangunan SPBE*



Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antar Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Propinsi Jateng, diperlukan Peta Rencana SPBE Kabupaten Banjarnegara yang digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mencapai SPBE yang terpadu. Peta Rencana SPBE Kabupaten Banjarnegara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan strategis SPBE Tahun 2020-2024 dan tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

## 1.2 Kondisi Saat Ini

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government dan yang terakhir dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan Bupati untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitAparatur Sipil Negara masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.



Untuk di Kabupaten Banjarnegara sendiri, secara makro dapat dilihat permasalahan yang muncul dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintahan

*Tabel 1. Kondisi/Permasalahan Kabupaten Banjarnegara dalam SPBE*

No.	Kondisi /Permasalahan Kabupaten Banjarnegara dalam SPBE
1	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih kurang optimal (Perencanaan, pengembangan, operasional dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi)
2	Belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Elektronik secara menyeluruh dan optimal
3	Jangkauan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal
4	Keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi
5	Mindset atau Pola Pikir pimpinan (Bupati, Kepala DPRD, Kepala Perangkat Daerah) yang belum selaras terkait digitalisasi (Digital Leadership)
6	Ego sektoral Perangkat Daerah yang masih tinggi , sehingga menyulitkan Integrasi
7	Rendahnya anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam persentase APBD

Permasalahan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih kurang optimal juga terjadi di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Belum ada regulasi terkait pembuatan aplikasi. Sehingga terdapat banyak aplikasi yang kurang penggunaannya kurang optimal, dan kesulitan pada saat akan melaksanakan integrasi.

Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi.

Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri Teknologi Informasi dan Komunikasi, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini mengakibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai.

Berdasarkan hasil asesmen indeks SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara mendapatkan nilai 1,93 dari skala 5. Ini berarti implementasi SPBE di Kabupaten Banjarnegara berada dalam kategori “Cukup”.

Rincian nilai indeks SPBE dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat di tabel 2 dan tabel 3.

*Tabel 2. Hasil Penilaian SPBE oleh Kementerian PAN tahun 2019 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara*

Domain	Indeks
Kebijakan	1,82
Tata Kelola	1,43
Layanan	2,21
Indeks SPBE	1,93


*Tabel 3. Rincian Aspek Domain SPBE yang dinilai untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara*

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan	Kebijakan Tata Kelola	1,29
	Kebijakan Layanan	2,2
Tata Kelola	Kelembagaan	1,00
	Strategi dan Perencanaan	1,5
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67
Layanan	Layanan Administrasi Pemerintah	2,43
	Layanan Publik	1,83

### 1.3 Kondisi yang Diinginkan

Penerapan SPBE di Kabupaten Banjarnegara merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur daerah untuk mewujudkan Kabupaten Banjarnegara yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2024 diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara, serta keterhubungan SPBE antara instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi (Indeks SPBE 3,00). Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

*Tabel 4. Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara*

INDIKATOR KINERJA	Tahun			Kondisi Akhir
	2019		2024	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,93		3,0	3,00
Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	1,82		3,0	
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,43		3,0	
Indeks Domain Layanan SPBE	2,21		3,0	

Untuk mencapai hal tersebut, setiap instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Hendaknya masing-masing instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
  - a. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
  - b. Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah daerah.
  - c. Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahan.
  - d. Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.

Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

2. Instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintahan. Dengan demikian, masing-masing Perangkat Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri layanan bergerak dan layanan

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat memberi peluang inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tren Teknologi Informasi dan Komunikasi di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:
- a. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
  - b. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - c. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
  - d. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
  - e. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

4. Sumber Daya Manusia di bidang SPBE yang mencakup pegawai Aparatur Sipil Negara dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
  - b. inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya Sumber Daya Manusia dikembangkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### 1.4 Peraturan Perundangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE

#### 2.1. Visi SPBE

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi” . Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

#### 2.2. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

- Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
- Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
- Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 3. Visi, Misi, dan Strategi SPBE

#### 2.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

#### PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE



**SPBE** Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada ASN, masyarakat,

### BAB III


#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur daerah yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis daerah jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan strategis daerah jangka menengah yang masih berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022.

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
2. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.



Gambar 5. Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

1. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/ L/ D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional
2. Sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/ L/ D terkait implementasi program reformasi nasional di K/ L/ D. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/ L/ D.



3. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
4. Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

### 3.2. RPJMD Kabupaten Banjarnegara

Visi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA.

Perumusan pokok visi dan misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 adalah :

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
		Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi pembangunan yang terkait dengan SPBE adalah mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tatakelola yang baik, dan Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional. Hal ini bisa diwujudkan salah satunya makin efektifnya penerapan e-Government (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.


Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan misi “mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tatakelola yang baik” , dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

*Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banjarnegara*

Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan indikator tujuan: Survey Kepuasan Masyarakat	a. Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat	c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan Sumber Daya Manusia SPBE.



*Gambar 6. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE*

#### 3.3.1. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara.
  1. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
  2. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah:
    - a. melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
    - b. membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
    - c. melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
  1. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

2. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
  - a. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
  - b. melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan instansi
  - c. melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

### 3.3.2. *Layanan SPBE*

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:
  - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
    1. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
    2. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
  - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
    1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
    2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

### 3.3.3. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
  - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
    - ✓ mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
    - ✓ terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara;
    - ✓ terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
    - ✓ menjangkau semua instansi pemerintah daerah

- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data.
  - d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
    - a. memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
    - b. memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
  - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
  - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
  - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
    - 1. menerapkan manajemen data yang terpadu;
    - 2. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
    - 3. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

### 3.3.3. *Sumber Daya Manusia SPBE*

- 1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara:
  - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
  - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara adalah:
    - 1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara; dan
    - 2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh

## 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi Sumber Daya Manusia SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE adalah:
  1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
  2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis Aparatur Sipil Negara, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

## BAB IV KONDISI AKTUAL KABUPATEN BANJARNEGARA

Kondisi aktual pelaksanaan SPBE di Kabupaten Banjarnegara dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Kondisi Implementasi SPBE dari 20 Program Kerja Strategis
3. Penerapan Aplikasi Generik/Umum di Perangkat Daerah
4. Peran IT sebagai Support/Enabler/Dirver

### 4.1. Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan dalam 2 perspektif , yaitu :

- Terdefinisinya dan terlaksananya proses Teknologi Informasi dan Komunikasi (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- Adanya pelaksana Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Tupoksi nya
- Adanya pengawas Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Tupoksinya (Dewan Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah)

*Tabel 6. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Banjarnegara*

No	Komponen	Kondisi Aktual
1	Perencanaan (Adanya Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Terdapat Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015-2019
2	Pengembangan	
	a) Pengembangan Infrastruktur Data Center	VPS, DRC
	b) Pengembangan Jaringan Perangkat Daerah	Seluruhnya FO
	c) Pengembangan Aplikasi	Sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah
	d) Proses Penganggaran tahunan	Sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah
	e) Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum ada
3	Operasional	
	a) Berfungsinya Operator Perangkat Daerah	Terdapat beberapa operator aplikasi
	b) Adanya Pusat Service Desk (Single point of contact)	Belum
	c) Adanya Daftar Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum
	d) Adanya SLA Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum
4	Melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi secara regular	Belum
5	Pelaksana Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten adalah Dinas Kominfo. Terdapat dokumen tugas pokok dan fungsi yang pelaksanaannya	Ada

6	Tupoksi Dewan Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (apakah sudah ada atau belum)	Belum
---	---	-------

#### 4.2. Kondisi Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan SPBE dapat dipetakan dalam 20 program strategis berikut ini :

*Tabel 7. Kondisi Implementasi SPBE*

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual
1	Membuat dan menetapkan 19 Kebijakan SPBE (Perbup /SK/SE)	Belum
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	Sudah sebagian
3	Membuat Renduk /Roadmap SPBE	Sedang
4	Membuat Arsitektur SPBE (6 Arsitektur SPBE)	Belum
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE dengan Tupoksi nya	Belum
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE (update indeks SPBE)	Sudah
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data /Server Room /DRC	On going
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro/VPN/Backbone Fiber Optik	Sudah
9	Membangun Sistem Penghubung/Integrator	Belum
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan dan Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Belum
11	Membangun Portal Data	Belum
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) /SNI 27001	Belum
13	Teknologi Kecerdasan Buatan/Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Belum
14	Membentuk Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Belum
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar Perangkat Daerah /Antar Kabupaten)	Belum
16	Membentuk Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Belum
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Belum
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Sudah
20	Membuat Call Center Layanan	Belum

#### 4.3. Penerapan Aplikasi Generik /Umum

Aplikasi Generik adalah aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam optimalisasi fungsi dan perannya. Aplikasi generik dapat berasal dari pemerintah pusat atau mengembangkan sendiri , dengan kondisi harus dapat diintegrasikan. Berikut daftar aplikasi generik :

Tabel 8. Penerapan Aplikasi Generik/Umum

No	Aplikasi Generik	Kondisi Aktual	Nama Aplikasi	Keterangan
1.	Simdukcapi	Ada	SIAK	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	SPSE	Ada	LPSE	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.	SIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Ada	Simrenbangda	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan
4.	SIM PENDAPATAN DAERAH	Ada	SIMDA KEUANGAN	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan
5.	GIS-SIM POTENSI DAERAH	Ada	SIMPOTDA	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang penanaman modal
6.	SIM PAJAK DAN RETRIBUSI,	Sebagian	ESPTPD, SIMPAS	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan




7.	SIM ARSIP DAN MANAGEMEN DOKUMEN	Belum Ada		
8.	SIM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA	Belum Ada		
9.	SIM KEPEGAWAIAN	Ada	SIMPEG	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
10.	SIM PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	Belum Ada		
11.	SIM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN	Ada	OSS	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang penanaman modal
12.	SIM PERKANTORAN ELEKTRONIK	Ada	TNDE	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
13.	SIM PENGADUAN MASYARAKAT	Ada	LAPOR-SP4N	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
14.	SIM BISNIS DAN INVESTASI			
15.	SIM PERPU	Ada	JDIH	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16.	SIM MONEV	Belum Ada		
17.	SIM PARIWISATA	Ada	Hi Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

				bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan
18.	SIM BARANG DAN ASET DAERAH	Ada	SIMDA ASET	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan
19.	SIM DATA PEMBANGUNAN	Belum Ada		
20.	SIM TATA RUANG	Ada	SIMTARU	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## BAB V SISTEM INTEGRASI

### 5.1. INTEGRASI PERENCANAAN S.D. PELAPORAN PEMBANGUNAN



Gambar 8. Proses bisnis Perencanaan sampai dengan Pelaporan Pembangunan

*Proses bisnis Perencanaan sampai dengan Pelaporan Pembangunan:*

1. Ada 5 (lima) proses utama yaitu:

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pengadaan
- Monitoring & Evaluasi
- Pelaporan

2. Pada proses Perencanaan, ada beberapa sistem informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan, antara lain:

- SIM Musrenbang, merupakan Sistem Informasi Manajemen Musyawarah Perencanaan Pembangunan) level kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- Simperda, merupakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- E-Pokir, merupakan sistem yang digunakan anggota DPRD untuk penyampaian aspirasi masyarakat;
- E-Sarapan, merupakan fasilitas untuk masyarakat agar dapat menyampaikan saran, aspirasi, dan harapan kepada Dewan;
- SSH/AHS, aplikasi yang digunakan untuk menginput Standar Satuan Harga dan Analisa Harga Satuan yang digunakan untuk menentukan anggaran yang direncanakan terhadap suatu kegiatan.

3. Setelah melakukan proses perencanaan, selanjutnya data akan masuk ke dalam proses penganggaran melalui SIM Anggaran (Sistem Informasi Manajemen Anggaran). Aplikasi lain yang berkaitan dengan proses penganggaran adalah:


- SPPSPM (Surat Permintaan Pembayaran Surat Perintah Membayar) merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan dokumen oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaha pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan untuk menerbitkan dokumen oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
- E-Reporting, merupakan aplikasi yang melingkupi pelaporan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Selain itu juga terhubung dengan database sim-Perencanaan, sim-SPPSPM, dan sim-BPP. Dengan demikian, pihak Pemerintah dapat memantau realisasi anggaran dan capaian fisik dari setiap kegiatan
- E-KASDA, merupakan aplikasi pengelolaan Kas Daerah
- E-TPP, merupakan aplikasi untuk mengelola Tambahan Penghasilan Pegawai
- E-Gaji, merupakan aplikasi untuk mengelola Gaji Pegawai. Aplikasi ini juga terhubung dengan PT. Taspen melalui host to host
- E-Kin, merupakan aplikasi yang memonitor Kinerja Pegawai. Aplikasi E-Kin akan terhubung dengan web service Kepegawaian untuk mengambil referensi data kepegawaian
- E-BPHTB, merupakan aplikasi untuk mengelola pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Aplikasi ini terhubung dengan Bank, sehingga pembayaran pajak sudah bisa dilakukan melalui bank
- E-STPPD, merupakan aplikasi untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online dan dapat dilakukan di mana saja. Aplikasi ini terhubung dengan Bank, sehingga pembayaran pajak sudah bisa dilakukan melalui bank
- E-PBB, merupakan aplikasi untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Aplikasi ini terhubung dengan Bank, sehingga pembayaran pajak sudah bisa dilakukan melalui bank
- E-Aset, merupakan aplikasi untuk pencatatan dan pengelolaan aset daerah

4. Proses Monitoring dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi (Monev), meliputi Monev Pembangunan, Monev Keuangan, Monev Bappeda dan Monev Pajak

5. Proses selanjutnya adalah proses pelaporan. Dalam proses ini ada 3 (tiga) dokumen yang akan dihasilkan yaitu LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan pelaporan lainnya.

## 5.2. INTEGRASI PENGADUAN S.D. PENUTUPAN LAPORAN




Gambar 9. Proses Bisnis Integrasi Pengaduan sampai dengan Penutupan Laporan

*Proses Bisnis Integrasi Pengaduan sampai dengan Penutupan Laporan:*

1. Proses pengaduan dapat dilakukan melalui pengaduan di surat kabar, datang ke P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat), melalui surat, media sosial, telepon, SMS, e-mail, dan melalui aplikasi SOROT (Smart Online Reporting and Observation Tools) serta media lainnya. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui website [lapor.go.id](http://lapor.go.id).
2. Semua laporan dan pengaduan akan terintegrasi ke dalam Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
3. Setelah laporan masuk, maka akan dilakukan verifikasi laporan-laporan yang relevan, lengkap dan jelas oleh administrator LAPOR!
4. Selanjutnya laporan akan di disposisikan ke Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah terkait
5. Selanjutnya tindak lanjut dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah langsung untuk pelapor

## 5.3. INTEGRASI DATA ORANG LAHIR S.D. MENINGGAL




Gambar 10. Bisnis proses integrasi data orang lahir sampai dengan meninggal

*Bisnis proses integrasi data orang lahir sampai dengan meninggal:*

1. Semua data masyarakat ada di dalam data kependudukan
2. Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Puskesmas terhubung dengan data Kependudukan untuk memberikan informasi ketika ada bayi lahir, untuk mendapatkan akte kelahiran
3. Data pendidikan juga terhubung dengan data kependudukan, sehingga ketika ada anak yang melakukan pendaftaran sekolah baik SD, SMP, SMA maupun sampai perguruan tinggi akan otomatis tercatat juga ke dalam data kependudukan.
4. Selanjutnya data pernikahan dari KUA juga terhubung juga ke data kependudukan, sehingga ketika ada seseorang yang sudah menikah, maka statusnya juga bisa langsung terupdate di data kependudukan.
5. Begitu juga dengan data orang yang sudah bekerja baik Dinas Tenaga Kerja maupun Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki data PNS, juga terhubung dengan data kependudukan. Sehingga informasi data orang dengan status bekerja selalu update di data kependudukan.
6. Demikian juga data orang yang sudah meninggal akan terupdate ke dalam data kepegawaian maupun data kependudukan.

#### 5.4. INTEGRASI CALON PEGAWAI S.D. PENSIUN




*Gambar 11. Proses bisnis integrasi calon pegawai sampai dengan pensiun*

*Proses bisnis integrasi calon pegawai sampai dengan pensiun:*

1. Data kependudukan sebagai basis data masyarakat terhubung dengan data perbankan, terhubung juga dengan data kepegawaian dan data di PT Taspen;
2. Konektivitas data-data tersebut akan memberikan informasi dan update data ke masing-masing sistem data, ketika ada seseorang atau masyarakat yang melakukan pendaftaran pegawai, kemudian diterima sebagai pegawai, mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji, naik jabatan dan pensiun;
3. Integrasi data kepegawaian dengan berbagai sistem data ini akan memberikan informasi tunggal dan alur terkait atribut seorang



## 5.5. INTEGRASI PELAYANAN ORANG SAKIT S.D. SEMBUH




Gambar 12. Proses bisnis integrasi pelayanan orang sakit sampai dengan sembuh

*Proses bisnis integrasi pelayanan orang sakit sampai dengan sembuh:*

1. Data kependudukan sebagai basis data masyarakat terhubung dengan data rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga dan data BPJS;
2. Begitu juga data seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas saling terhubung. Sehingga hal ini akan memudahkan ketika suatu puskesmas atau rumah sakit ingin melakukan rujukan ke rumah sakit lainnya;
3. Seseorang ketika ingin mendaftar ke rumah sakit tertentu, maka cukup memberikan data di KTP nya yang akan melihat referensi data dari data kependudukan untuk di cek keterangan lain dari seseorang tersebut;
4. Begitu juga ketika orang yang pernah melakukan perawatan atau pemeriksaan di rumah sakit lain, data rekam medisnya langsung dapat juga di lihat di rumah sakit yang lain;
5. Begitu juga ketika orang yang sakit akan melakukan proses claim BPJS, juga langsung bisa diproses, karena data di rumah sakit tersebut sudah terhubung juga ke BPJS.

## 5.6. INTEGRASI MASYARAKAT INGIN USAHA S.D. PAJAK S.D. EKSPORT



Gambar 13. Proses bisnis integrasi masyarakat yang ingin melakukan usaha sampai dengan data pajak

Proses bisnis integrasi masyarakat yang ingin melakukan usaha sampai dengan data pajak


1. Berbagai aplikasi perijinan usaha yang sudah ada seperti ijin usaha online, DPMPTSP, Si Cantik dan OSS saling terhubung.
2. Aplikasi perijinan usaha tersebut juga terhubung dengan data kependudukan, KPP Pratama dan BPJS;
3. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan usaha, akan dengan mudah melakukan pendaftaran usaha online, sekaligus nantinya riwayat pembayaran pajak dan asuransi ketegakerjaan di BPJS akan mudah didapatkan.



## BAB VI PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

### 6.1. Tahapan Rencana Strategis



*Gambar 14. Tahapan Rencana Strategis*

#### 6.1.1. Tahapan Pembangunan Fondasi SPBE

Tahapan ini dilaksanakan tahun 2020 - 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pembentukan dan Fungsi Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- c. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
- d. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- e. Kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
- f. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
- g. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- h. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management)
- i. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar Perangkat Daerah)
- j. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi)

#### 6.1.2. Tahapan Pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2023-2024 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
- b. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
- c. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- d. Peningkatan kualitas keamanan informasi
- e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

## 6.2. Inisiatif Strategis



Gambar 15. Inisiatif Strategis

### 6.2.1. Tata Kelola SPBE

1. Pembangunan Arsitektur SPBE
  - a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
  - b. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:
    - 1) Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara; Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara yang disusun oleh masing-masing instansi Perangkat Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi Perangkat Daerah; dan
    - 2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi Perangkat Daerah.
  - c. Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara, diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
  - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Propinsi dan Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah.
  - c. Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.
3. Penguatan Kebijakan SPBE
  - a. Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE ini.

- b. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa undang-undang yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
  - c. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan yang menjelaskan Peraturan Presiden ini berupa peraturan menteri dan peraturan badan yang berlaku bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - d. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara terkait pelaksanaan SPBE.
4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Banjarnegara.
  - b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
  - c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah.
  - d. Setiap instansi Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
  - e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### **6.2.2. Layanan SPBE**

- 1. Survey Pengguna SPBE
  - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
  - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
  - c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
  - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
  - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Banjarnegara yang terdiri

- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
  - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
  - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
  - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (Internet of Things).
  - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
  - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
  - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
  - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
  - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai

#### 4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
  - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
  - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
  - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

#### 6.2.3. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*

##### 1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Banjarnegara.
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Banjarnegara.
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memenuhi standar Pusat Data.
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

##### 2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya

- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
  - 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
  - 2) Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;
  - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi tersebut; dan
  - 4) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
- 3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
  - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
  - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
  - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.
  - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
- 4. Penyediaan akses Layanan SPBE
  - a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
  - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
  - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai.
  - d. Penyediaan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di kabupaten Banjarnegara yang belum terjangkau.
- 5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
  - a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
  - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.

- c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.
  - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
    - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
    - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Daerah
- a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
  - b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
  - c. Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
  - b. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
    - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
    - 2) penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
    - 3) pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan
- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
  - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.
  - c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk

- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.










#### **6.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE**

1. Promosi literasi SPBE
  - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai Aparatur Sipil Negara, pelaku usaha, maupun masyarakat.
  - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
  - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE
  - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas Aparatur Sipil Negara.
  - b. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
    - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional.
    - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
    - 3) pengembangan pola karir pegawai AS melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
    - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai Aparatur Sipil Negara di bidang SPBE; dan
    - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
  - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
  - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
    - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
    - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 3) peningkatan kompetensi teknis;
    - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
    - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
    - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama
  - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.











# Peta Rencana SPBE Kabupaten Banjarnegara (2020-2024)









## 9. Peta Rencana SPBE Kabupaten Banjarnegara (2020-2024)

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola SPBE								
Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara	1.1	Dokumen Aristektur Proses Bisnis Kabupaten Banjarnegara	Bagian Organisasi					
	1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Banjarnegara	Bagian Organisasi					
	1.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Banjarnegara	2.1	Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Banjarnegara	Bagian Organisasi					
Penguatan Kebijakan SPBE	3.1	Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Kabupaten Banjarnegara	Bagian Organisasi					
	3.2	Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar Perangkat Daerah	Bagian Organisasi					
	3.3	Kebijakan tentang rencana induk SPBE	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan					



Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pengembangan, Bagian Organisasi					
	3.4	Kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan					
	3.5	Kebijakan tentang Pusat Data	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	3.6	Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	3.7	Kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	3.8	Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi					
	3.9	Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
	3.10	Kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	3.11	Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan					
	3.12	Kebijakan tentang layanan manajemen kinerja	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
	3.13	Kebijakan tentang sistem layanan pengadaan	Bagian Pembangunan					
	3.14	Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	3.15	Kebijakan tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Bagian Hukum					
	3.16	Kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing system</i>	Inspektorat					
	3.17	Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan					





Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi					
Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	4.1	Dokumen Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Layanan SPBE								
Survey Pengguna SPBE	5.1	Dokumen hasil survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, Aparatur Sipil Negara dan Pemerintahan	Bagian Organisasi					
Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	6.1	Adanya integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan , pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Statistik, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah terkait					
	6.2	Adanya portal pelayanan publik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah terkait					
Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	7.1	Adanya integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait					
	7.2	Adanya integrasi Kepegawaian	Perangkat Daerah yang					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
	7.3	Adanya integrasi Kearsipan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Disarpus					
	7.4	Adanya integrasi Pengaduan Publik	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan					





Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah terkait					
	7.5	Adanya portal pelayanan administrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait					
Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	8.2	Adanya portal pusat layanan terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi					
Teknologi Informasi dan Komunikasi								
Penyediaan Pusat Data	9.1	Adanya pusat data (baik berbasis Pusat Data Nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara	10.1	Adanya jaringan interkoneksi tertutup antar Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	11.1	Adanya sistem penghubung layanan pemerintah (seperti Simantra atau web -API)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Banjarnegara	12.1	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap Perangkat Daerah dan koneksi internet di masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi Pakai	13.1	Tersedainya layanan Cloud untuk Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Pembangunan Portal Data Daerah	14.1	Adanya portal data kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	15.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan ( <i>nonrepudiation</i> ) sumber daya terkait data dan informasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
	15.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					
Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan	16.1	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait					
	16.2	Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait					
Sumber Daya Manusia								
Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Bagian Organisasi					
Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE	18.1	Adanya Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknis SPBE	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
	18.2	Adanya Jabatan Fungsional SPBE	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
	18.3	Adanya renumerasi bidang SPBE	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Bagian Organisasi					
	18.4	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan					
Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan NON pemerintah	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah					

Inisiatif Strategis		Target Keluaran	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik					



## BAB VII DETAIL INISIATIF

### Detail Inisiatif

#### *Program 1.1. Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2020
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis</li> <li>✓ Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>✓ Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>✓ Melakukan dokumentasi arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (Business Process Modeling and Notation)</li> <li>✓ Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>✓ Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

#### *Program 1.2. Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan</li> <li>✓ Memahami alur kerja dari proses bisnis layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>✓ Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>✓ Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>✓ Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

#### *Program 1.3. Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Data</li> <li>• Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>
------------------	--

*Program 1.4. Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara 2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi</li> <li>• Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

*Program 1.5. Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara 2020 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur</li> <li>• Memahami alur kerja dari proses bisnis infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

*Program 1.6. Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2021 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi</li> <li>• Memahami alur kerja dari proses bisnis keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE</li> <li>• Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram)</li> <li>• Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi</li> <li>• Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah.</li> </ul>

*Program 2.1. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	2.1
Nama Program	Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2020
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan Anggota Tim Koordinasi SPBE</li> <li>• Menentukan Tupoksi Tim</li> <li>• Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE</li> <li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li> </ul>

*Program 3.1. Penyusunan Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	3.1
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang tim pengarah SPBE Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah Tujuan SPBE dan Aparatur yang akan mewujudkan tujuan tersebut</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> </ul>

*Program 3.2. Penyusunan Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar Perangkat Daerah*

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang alur kerja terintegrasi antar Perangkat Daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020-2022
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah tujuan alur kerja terintegrasi, proses apa saja yang akan diintegrasikan, dan stakeholder yang terlibat</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.3. Penyusunan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE*

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan, Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan rencana induk SPBE, ruang lingkup rencana induk SPBE serta penanggungjawab dan pelaksana rencana induk SPBE</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.4. Penyusunan Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Kode Program	3.4
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020 – 2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, analisis risiko investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penanggungjawab</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>
--	---

*Program 3.5. Kebijakan tentang Pusat Data*

Kode Program	3.5
Nama Program	Kebijakan tentang Pusat Data
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021-2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.6. Penyusunan Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi*

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang integrasi sistem aplikasi
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.7. Penyusunan Kebijakan tentang Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai*

Nama Program	Penyusunan kebijakan tentang penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan ruang lingkup aplikasi umum berbagi pakai, tatakelola dan teknologi pendukung, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>
------------------	---

*Program 3.8. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik*

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Naskah Dinas Elektronik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021 – 2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan disusun, seperti tujuan penggunaan Sistem Naskah Dinas Elektronik, jaminan keamanan dan keabsahan dokumen (Confidentiality, Integrity, dan Availability), tata kelola dan teknologi pendukung serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.9. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian*

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem manajemen kepegawaian
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti ruang lingkup sistem manajemen kepegawaian (perencanaan dan pengembangan PNS, administrasi kepegawaian, pengawasan pengendalian, dokumen kepegawaian), tata kelola serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>
--	--

*Program 3.10. Penyusunan Kebijakan tentang Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran*

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan kebijakan tentang manajemen perencanaan dan penganggaran
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan manajemen perencanaan dan penganggaran, pokok-pokok penyusunan rencana kerja dan anggaran, tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.11. Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah*

Kode Program	3.11
Nama Program	Kebijakan tentang sistem manajemen keuangan daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan sistem manajemen keuangan daerah, pengelola keuangan daerah, pengguna anggaran, ruang lingkup pendapatan daerah, ruang lingkup belanja daerah, tata cara penyusunan rancangan anggaran, serta tata cara pelaporan dan evaluasi</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.12. Penyusunan Kebijakan tentang Layanan Manajemen Kinerja*

Kode Program	3.12
Nama Program	Penyusunan kebijakan tentang layanan manajemen Kinerja
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021 – 2022
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan dan fungsi layanan manajemen kinerja, ukuran dan indikator kinerja, tata cara dan tahapan manajemen kinerja, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>
------------------	---

*Program 3.13. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengadaan*

Kode Program	3.13
Nama Program	Penyusunan kebijakan tentang sistem layanan Pengadaan
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bagian Pembangunan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi, ruang lingkup layanan, tata kerja dan standar pelayanan pengadaan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.14. Penyusunan Kebijakan tentang Sistem Layanan Pengaduan Publik*

Kode Program	3.14
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang sistem layanan pengaduan publik
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020 – 2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, fungsi dan ruang lingkup pengaduan, hak pengadu dan</li> <li>• kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola layanan, prosedur penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pengaduan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.15. Penyusunan Kebijakan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*

Kode Program	3.15
--------------	------



Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2020 – 2021
Penanggungjawab	Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini fungsi, pengelolaan dan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.16. Penyusunan Kebijakan tentang Layanan Whistle Blowing System*

Kode Program	3.16
Nama Program	Penyusunan kebijakan tentang layanan <i>whistle blowing System</i>
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Inspektorat
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan, ruang lingkup layanan Whistle Blowing System, pengelola dan yang menangani pengaduan, mekanisme pengaduan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>• Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>• Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>• Melakukan review kebijakan</li> <li>• Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>

*Program 3.17. Penyusunan Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah*

Kode Program	3.17
Nama Program	Penyusunan Kebijakan tentang layanan publik pemerintah daerah
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2021 – 2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik dan Bagian Organisasi

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti definisi, asas dan tujuan pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan (pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata), standar pelayanan, penyelenggara pelayanan serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan</li> <li>● Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis)</li> <li>● Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial</li> <li>● Melakukan review kebijakan</li> <li>● Melakukan pengesahan kebijakan</li> </ul>
------------------	--

*Program 4.1. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	4.1
Nama Program	Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
Tahun	2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan komponen audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (keamanan, aplikasi, infrastruktur dan tata kelola.</li> <li>• Memilih lembaga Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (BBPT atau lembaga kredibel)</li> <li>• Melakukan audit</li> <li>• Menganalisa hasil audit</li> <li>• Membuat dokumen audit</li> <li>• Melakukan tindakan koreksi</li> </ul>

*Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, Aparatur Sipil Negara dan pemerintahan*

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, Aparatur Sipil Negara dan pemerintahan
Inisiatif Strategis	Survei Pengguna SPBE
Tahun	2020 – 2021
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat metode survei (elektronik atau manual)</li> <li>• Menentukan kuesioner survei</li> <li>• Mengumpulkan data</li> <li>• Melakukan analisa data hasil survei</li> <li>• Menampilkan hasil survei</li> </ul>

*Program 6.1. Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan , pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi proses bisnis pelayanan publik (Pendidikan , pekerjaan dan usaha, kesehatan, perhubungan, pariwisata dan sektor strategis lainnya) Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2021-2023
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro</li> <li>• Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja</li> <li>• Menggunakan web api atau single database sebagai pilihan teknologi integrasi</li> </ul>

*Program 6.2. Pembentukan portal pelayanan publik Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	6.2
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan publik Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk integrasi proses bisnis untuk layanan publik, baik secara kluster atau menyeluruh</li> <li>• Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis web service</li> <li>• Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik</li> </ul>

*Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)*

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2020-2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (Planning, budgeting, sapik, money)</li> <li>• Memastikan bisnis proses telah terintegrasi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atau membangun single database untuk seluruh proses</li> <li>• Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan.</li> <li>• Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya</li> </ul>
--	--

*Program 7.2. Pembentukan integrasi Kepegawaian*

Kode Program	7.2
Nama Program	Pembentukan integrasi Kepegawaian
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada</li> <li>• Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan</li> <li>• Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah</li> <li>• Membangun single database jika dimungkinkan</li> <li>• Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile</li> </ul>

*Program 7.3. Pembentukan integrasi Kearsipan*

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan integrasi Kearsipan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Disarpus
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan undang undang arsip nasional</li> <li>• Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas</li> <li>• Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik</li> <li>• Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah</li> </ul>

*Program 7.4. Pembentukan intgerasi Pengaduan Publik*

Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi, Perangkat Daerah terkait

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi)</li> <li>• Mengintegrasikan sistem Perangkat Daerah yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya)</li> <li>• Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi Perangkat Daerah yang sesuai</li> <li>• Melakukan pencatatan (log)</li> <li>• Memonitor waktu respon</li> <li>• Tracking penyelesaian pengaduan</li> <li>• Eskalasi pengaduan dengan kriteria</li> <li>• Evaluasi pengaduan secara berkala</li> </ul>
------------------	--

*Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan*

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi Pemerintahan
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi</li> <li>• Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu</li> <li>• Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile</li> <li>• Menerapkan SSO (Single Sign On) pada portal yang ada</li> </ul>

*Program 8.1. Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)*

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan manajemen layanan yang merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas (Dokumen SOP Layanan)
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022-2024
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi)</li> <li>• Membuat SOP disetiap siklusnya dengan RACI (Responsible, Accountable, Consult, Inform) bagi</li> </ul>

*Program 8.2. Pembentukan portal pusat layanan terdiri dari layanan pengguna (keluhan/ masalah, permintaan/ perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru*

Kode Program	8.2
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendidik Sumber Daya Manusia yang memahami konsep IT Service Management (ITSM)</li> <li>• Membuat SLA layanan</li> <li>• Menerapkan sistem Service Desk dengan prinsip Single Point of Contact</li> <li>• Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada</li> <li>• Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA</li> </ul>

*Program 9.1. Penyediaan pusat data (baik berbasis Pusat Data Nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center*

Kode Program	
Nama Program	Penyediaanpusat data (baik berbasis Pusat Data Nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center
Inisiatif Strategis	Penyediaan Pusat Data
Tahun	2022 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen data center berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional</li> <li>• Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen</li> <li>• Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan</li> <li>• Perbaikan dari aspek fisik gedung, SOP dan Sumber Daya Manusia</li> </ul>

*Program 10.1. Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar Perangkat Daerah*

Kode Program	10.1
Nama Program	Membentuk jaringan interkoneksi tertutup antar Perangkat Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupten Banjarnegara
Tahun	2020-2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik



Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian integrasi infrastruktur daerah , untuk menentukan teknologi yang tepat (FO, Metro atau VPN)</li> <li>• Membentuk DED integrasi infrastruktur</li> <li>• Memastikan anggaran implementasi</li> <li>• Implementasi integrasi infrastruktur berbasis kajian dan DED yang ada</li> </ul>
------------------	--

*Program 11.1. Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah (seperti Simantra atau web -API)*

Kode Program	11.1
Nama Program	Membentuk sistem penghubung layanan pemerintah (seperti Simantra atau web –API)
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2021-2023
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk sistem data warehouse (Infrastruktur server dan database)</li> <li>• Memastikan kebijakan integrasi dipahami</li> <li>• Memastikan teknologi dan open aplikasi pada Perangkat Daerah yang akan di integrasi kan</li> <li>• Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil output data dari setiap sistem yang akan di hubungkan.</li> <li>• Meletakkan data yang diambil ke dalam data warehouse</li> </ul>

*Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap Perangkat Daerah dan koneksi internet di masyarakat*

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap Perangkat Daerah dan koneksi internet di masyarakat
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Banjarnegara
Tahun	2020-2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisa kebutuhan bandwidth per Perangkat Daerah</li> <li>• Melakukan penambahan kapasitas bandwidth jika diperlukan</li> <li>• Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan bandwidth</li> <li>• Memastikan sumber internet Perangkat Daerah terpusat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik</li> </ul>

*Program 13.1. Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan Cloud untuk Kabupaten Banjarnegara

Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2020 – 2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk data center yang berbasis virtualisasi</li> <li>• Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS)</li> <li>• Memilih teknologi cloud yang akan digunakan</li> <li>• Mensosialisasi adanya cloud lokal</li> </ul>

*Program 14.1. Pembentukan portal data Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan portal data Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan sumber data</li> <li>• Menentukan Struktur data</li> <li>• Menentukan metadata</li> <li>• Menerapkan Data Security</li> <li>• Membangun Aplikasi Sistem Portal Data</li> </ul>

*Program 15.1. Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)*

Kode Program	15.1
Nama Program	Pembentukan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2020
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI</li> <li>• Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan.</li> <li>• Membentuk SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi</li> </ul>

*Program 15.2. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi*

Kode Program	15.2
Nama Program	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah



Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan Defense In Depth</li> <li>• Menerapkan teknologi perimeter (Firewall, IDS, IPS)</li> <li>• Menerapkan QoS (Quality of Service) untuk pengaturan bandwidth</li> <li>• Menerapkan Update Patch secara regular pada PC dan Server</li> <li>• Menerapkan Enkripsi Data</li> <li>• Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi</li> <li>• Melakukan Pentest secara berkala</li> </ul>

*Program 15.3. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat*

Kode Program	15.3
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2020 – 2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Kebijakan Keamanan Informasi</li> <li>• Melakukan sosialisasi kebijakan</li> <li>• Menurunkan kebijakan dalam SOP harian</li> <li>• Monitor dan Evaluasi SOP</li> <li>• Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja</li> </ul>

*Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Banjarnegara*

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2023
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik , Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami big data</li> <li>• Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data</li> <li>• Membangun sistem big data (infrastruktur dan aplikasi)</li> <li>• Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, social media, audio)</li> <li>• Melakukan Ekstraksi Data</li> <li>• Memastikan kualitas data dengan metode cleansing dan filtering</li> <li>• Melakukan analisis data untuk mendukung proses</li> </ul>

*Program 16.2. Penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan*

Kode Program	16.2
Nama Program	Penerapan <i>Machine Learning</i> untuk analisa data menuju kecerdasan buatan
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memahami big data dan machine learning</li> <li>• Membangun sistem big data secara infrastruktur</li> <li>• Membangun sistem data analytic berbasis machine learning, dengan pilihan teknologi dan vendor yang sesuai kebutuhan</li> <li>• Menampilkan data analytic dalam sebuah command center</li> <li>• Memberikan pemahaman kepada pimpinan untuk menggunakan data untuk mengambil keputusan</li> </ul>

*Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE*

Kode Program	1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2020-2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, Bagian Organisasi, Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP)</li> <li>• Menyusun topik materi sosialisasi SPBE</li> <li>• Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan</li> <li>• Melakukan sosialisasi</li> <li>• Melakukan evaluasi</li> </ul>

*Program 18.1. Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE*

Kode Program	18.1
Nama Program	Pembentukan Standar Kompetensi Teknis SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE
Tahun	2020
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE</li> <li>• Mengambil acuan/referensi Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia)</li> <li>• Menentukan Job Role dalam penyelenggaraan SPBE</li> <li>• Menentukan kompetensi untuk Job Role Penyelenggara SPBE</li> <li>• Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE</li> </ul>
------------------	---

*Program 18.2. Pembentukan Jabatan Fungsional SPBE*

Kode Program	18.2
Nama Program	Pembentukan Jabatan Fungsional SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE
Tahun	2021
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan usulan Jabatan Fungsional SPBE</li> <li>• Menentukan formasi nya</li> <li>• Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai</li> </ul>

*Program 18.3. Pembentukan Renumerasi bidang SPBE*

Kode Program	18.3
Nama Program	Pembentukan renumerasi bidang SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE
Tahun	2022
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan pada rancangan Jabatan Fungsional SPBE yang ada sebagai acuan</li> <li>• Memberikan renumerasi baik dalam format tunjangan</li> <li>• Mendapatkan pengesahan dari Bupati</li> </ul>

*Program 18.4. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE*

Kode Program	18.4
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Penyelenggara SPBE
Tahun	2020-2024
Penanggungjawab	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik , Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil referensi dari standar kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada</li> <li>• Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP)</li> <li>• Menentukan pelatihan yang sesuai untuk Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE</li> </ul>

*Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE*

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan NON pemerintah
Tahun	2021
Penanggungjawab	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, Aparatur Sipil Negara /Perangkat Daerah, Pelaku Usaha)</li><li>• Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu</li><li>• Membahas isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam output pada layanan publik terpadu dan layanan Administrasi Pemerintahan terpadu</li><li>• Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut</li></ul>

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

BUDHI SARWONO